



BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Daskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Kota Tabanan

Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia kota Tabanan dahulu dipimpin oleh seorang raja, Kerajaan Tabanan merupakan pemegang kekuasaan kedua di Bali. Dimana Arya Damar (Arya Kenceng) berperan sebagai menteri utama dalam struktur Raja Bali. Kerajaan Tabanan merupakan salah satu kerajaan yang menyatakan diri berdaulat penuh yang berada di daerah bali selatan dan yang masih merdeka sampai tahun 1906.

Awal kehancuran Kerajaan Tabanan dimulai pada tahun 1903 dimana pada saat itu Belanda melarang diadakannya *mesatia* pada saat palebon Arya Ngurah Tabanan. Walaupun pemerintah Belanda telah mengirimkan peringatan dimana akan menyerang

Kerajaan Tabanan apabila mesatia tetap dilaksanakan. Setelah wilayah Kerajaan Tabanan seluruhnya jatuh ke tangan pemerintah Belanda, struktur pemerintahan kolonial Belanda di Bali masih berakar pada struktur pemerintahan tradisional, dalam melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah. Hal ini dikarenakan untuk mencegah perlawanan penduduk yang tentunya lebih segan kepada rajanya daripada pemerintah Belanda. Karena itulah, kemudian Belanda mengembalikan status raja kepada *Puri Gede*. Akan tetapi, kedudukan raja adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang pada waktu pemerintahan kolonial didampingi oleh seorang *controleur*.

Dalam jaman perang kemerdekaan, tanggal 24 Desember 1946 pemerintah Belanda berhasil membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) yang tetap mengakui keberadaan Raja-Raja Bali, namun di lain pihak para pejuang bersama sebagian rakyat tetap mengakui keberadaan KNID. Berdasarkan peraturan nomor : 1 tahun 1947 yang dibuat oleh Paruman Agung dalam sidangnya tanggal 26 Februari 1947 dengan nama Undang-undang Pembentukan Gabungan Kerajaan di Bali, mulai berlaku tanggal 1 Maret 1947 di masing-masing kerajaan terbentuk Paruman Negara yang bertugas membantu Raja melaksanakan pemerintahan.

Di lain pihak Presiden Republik Indonesia bersama Badan Pekerja KNIP menerapkan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1948 yang intinya mengarah pada sistem desentralisasi dibandingkan dengan sistem dekonsentrasi sebagai refleksi penerapan demokrasi parlementer di daerah. Dimana undang-undang tersebut mengatur kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPRD dan aktivitas pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) dimana kepala daerah merangkap sebagai anggota DPD.

Setelah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dimana sebagian besar pejuang kemerdekaan di Bali melakukan penurunan umum. Dan sejalan dengan perubahan sikap, dari melakukan gerakan militer aktif menjadi militer pasif. Muncul partai-partai politik seperti : PNI, PSI, PKI, NU Masyumi dan lain-lainnya. Berdasarkan tuntutan untuk segera memberlakukan UU Nomor: 22 tahun 1948 di Bali, maka pada tanggal 8 Juni 1950 Paruman Agung secara mendadak melakukan paruman dan menghasilkan Peraturan Nomor: 1/Darurat yang menetapkan segera dibentuk Badan Pelaksana Pemerintah di Bali.

Menjelang terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tanggal 17 Agustus 1950 Negara Indonesia Timur (NIT) mengeluarkan Undang-undang nomor : 44/1950 pada 15 Juni 1950 dalam rangka perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur. Setelah adanya NKRI, pimpinan daerah tidak lagi seorang raja, melainkan dijabat oleh pejabat publik dengan sistem pemilihan langsung dari pusat. sedangkan I Gusti Ngurah Gede menjadi *Cokorda* yang lebih mengayomi permasalahan adat terutama *subak*.

Pada saat raja terakhir (I Gusti Ngurah Gede) yang diangkat Belanda seda, terjadi kekosongan kekuasaan yang sangat lama di Tabanan. Hal ini dikarenakan putra raja yang *madeg Cokorda* merasa belum siap menjadi *Cokorda*. Hal ini berlangsung bertahun-tahun sampai kemudian ada *pawisik* dari beberapa pura. *Pewisik* pertama datang dari Pura Batukaru yang pada setiap odalan meminta adanya *trah Cokorda* yang *madeg* di Tabanan. Akan tetapi karena masih aktif sebagai di BRI, maka *madeg Cokorda* ditunda sampai I Gusti Ngurah Rupawan pensiun. setelah pensiun 1 tahun 8 bulan , kemudian semua *subak*, *Mangku* pura dan *bendesa* merapatkan barisan yang akhirnya memutuskan

membentuk panitia untuk *madeg Cokorda*. Sebelum panitia terbentuk, kemudian ada lagi *pawisik* dari Pura Dalem Purwa Kubontingguh dan Pura Puseh Desa Adat Kota Tabanan yang juga meminta adanya *Cokorda* yang ngancengin jagat Tabanan. Akhirnya pada 21 maret 2008 diadakanlah upacara *Madeg Cokorda Tabanan* dengan gelar Ida Anglurah *Cokorda* Tabanan X. Pengangkatan *Cokorda* ini bukan dikarenakan murni karena ingin mengembalikan Tabanan menjadi daerah feodal, akan tetapi karena kebutuhan dan keinginan dari elemen masyarakat yang membutuhkan seorang figur yang mampu mengayomi mereka, tapi tidak ikut-ikutan berpolitik. Wilayah kekuasaan *Cokorda* yang sekarang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tabanan, akan tetapi beberapa daerah seperti Pupuan, Baturiti memiliki otonomi tersendiri.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Tabanan adalah salah satu Kabupaten dari beberapa Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Bali. terletak dibagian selatan Pulau Bali, Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 KM² yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Secara geografis wilayah Kabupaten Tabanan terletak antara 114⁰ – 54' 52" bujur timur dan 8⁰ 14' 30" – 8⁰ 30' 07" lintang selatan. Topografi Kabupaten Tabanan terletak diantara ketinggian 0 – 2.276 m dpl, dengan rincian pada ketinggian 0 – 500 m dpl merupakan wilayah datar dengan kemiringan 2 – 15 %. Sedangkan pada ketinggian 500 – 1.000 m dpl merupakan wilayah datar sampai miring dengan kemiringan 15 – 40 %. Pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan 2 – 15 % dan 15 – 40 % merupakan daerah yang cukup subur tempat dimana para petani melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di daerah-daerah yang mempunyai ketinggian di atas 1.000 m di

atas permukaan laut dan dengan kemiringan 40 % ke atas merupakan daerah berbukit-bukit dan terjal.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tabanan adalah meliputi : di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, yang dibatasi oleh deretan pegunungan seperti Gunung Batukaru (2.276 m), Gunung Sanghyang (2.023 m), Gunung Pohen (2.051 m), Gunung Penggilingan (2.082 m), dan Gunung Beratan (2.020 m) ; di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, yang dibatasi oleh Tukad Yeh Sungai, Tukad Yeh Ukun dan tukad Yeh Penet. Di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia, dengan panjang pantai selebar 37 km ; di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana yang dibatasi oleh Tukad Yeh Let. Wilayah Kabupaten Tabanan adalah salah satu dari 9 Kabupaten/ Kota dari luas wilayah sebesar 839,33 km² atau 14,90% dari luas propinsi Bali, dan terletak pada ketinggian wilayah 0 – 2.276 m di atas permukaan air laut. Sebanyak 23.358 Ha atau 28,00% dari luas lahan yang ada di Kabupaten Tabanan merupakan lahan persawahan, sehingga Kabupaten Tabanan dikenal sebagai daerah agraris. Sebagaimana telah dimaklumi bersama, bahwa potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian kerana sebagian besar mata pencaharian, soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan wilayah Tabanan masih didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 Kecamatan (Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Marga, dan Kecamatan Baturiti), Bila dilihat dari penguasaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada, sekitar 22,562 km² (26,88 %) wilayah Kabupaten Tabanan merupakan lahan persawahan dan 61,371 km² (73,12%) merupakan lahan

bukan sawah. Dari 73,12 persen lahan bukan sawah, 99,95 persen diantaranya merupakan lahan kering yang sebagian besar berupa tegal, kebun, dan hutan negara, sisanya 0,05 persen adalah lahan lainnya seperti kolam, tambak dan rawa-rawa.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk Kabupaten Tabanan tercatat berjumlah 431.162 jiwa dengan laju pertumbuhan alaminya sebesar 0,15. Dari 431.162 jiwa, 214.264 (49,69 %) diantaranya merupakan penduduk laki laki dan 216.898 (50,31 %) merupakan penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduknya, rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kabupaten Tabanan adalah sebesar 98,79. Nilai ini berarti, setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tabanan terdapat 98 penduduk laki laki. Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah sebesar 839 km² dan jumlah penduduk sebanyak 431.162 jiwa, kepadatan penduduknya mencapai 513 jiwa per km². Apabila dilihat tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran penduduk di Kabupaten Tabanan tidak merata. Terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya jauh diatas rata-rata, antara lain kecamatan Kediri (1.399 jiwa per km²), Tabanan (1.235 jiwa per km²), Marga (970 jiwa per km²), dan Kerambitan (930 jiwa per km²), Baturiti (515 jiwa per km²) sedangkan lainnya tingkat kepadatan penduduknya 500 jiwa per km² kebawah.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Tabanan beragama Hindu, hal ini tercermin dari jumlah peribadatan yang terdapat di Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan terdapat 1.163 buah tempat peribadatan untuk Agama Hindu, 43 buah untuk Agama Islam, 6 buah untuk Agama Katolik, 3 buah untuk Agama Budha dan 9 buah untuk Agama Protestan.

2. Daskripsi Terhadap Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali

Dalam penelitian ini peneliti memilih 5 rumah makan muslim yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di Kec. Baturiti Kab. Tabanan khususnya di sekitar lokasi pusat pembelanjaan oleh-oleh khas Bali yakni Joger dan di sekitar wisata Pura Danu Bratan. Rumah makan muslim tersebut adalah:

1. Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Marfu'ah

Warung muslim taliwang Bu Hj. Marfuah berlokasi di Jalan Denpasar Singaraja Depan Pura Danu Bratan. Rumah makan ini berdiri pada Tahun 2006. Rumah makan ini didirikan dan dikelola oleh Bu Hj Marfuah, akan tetapi dikarenakan beliau sakit maka rumah makan ini di kelola oleh anak beliau yakni, Saiful Akhyar.

Rumah makan ini memiliki 9 karyawan yang terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan. Jumlah menu yang tersedia di rumah makan ini sebanyak 25 menu, menu favorit yang ada pada rumah makan ini adalah ayam bakar, gurami, peleceng kangkung. Status perusahaan rumah makan ini adalah tunggal belum ada cabang, dan bentuk badan hukumnya adalah perorangan. Jumlah pengunjung pada bulan Desember pada tahun 2014 yakni kurang lebih 1000 pengunjung, jumlah pengunjung selama 1 Tahun pada Tahun 2014 yakni kurang lebih sekitar 3000 pengunjung. Dilihat dari jumlah keseluruhan pengunjung pada tahun 2014 yakni

4000 pengunjung maka tiap bulannya adalah 272 pengnjung. Rumah makan ini memiliki layanan menerima pesanan nasi bungkus dan nasi kotak.⁶³⁶⁴

2. Warung Makan Muslim Barokah Hj. Halimah

Rumah makan ini di dirikan dan dikelola pada tahun 1985 oleh Bu Hj. Halimah. Rumah makan ini berlokasi di depan Pura Ulun Daru Bratan. Di karenakan beliau sakit maka sekarang ini Warung Makan Muslim Barokah di kelola oleh anak beliau yakni Muhyin Abada. Status perusahaan Warung Makan Muslim Barokah Hj. Halimah ini adalah tunggal, belum ada cabang. Dan bentuk badan hukumnya adalah perorangan.

Jumlah menu yang tersedia di rumah makan tersebut adalah 15 menu, dan yang menjadi favorit dari 15 menu tersebut adalah mujair bakar, nasi goreng, dan soto ayam. Jumlah pengunjung pada bulan Desember pada Tahun 2014 adalah kurang lebih 500 pengunjung. Jumlah pengunjung selama 1 tahun pada Tahun 2014 adalah kurang lebih sekitar 2000 pengunjung. Dilihat dari jumlah keseluruhan pengunjung rumah makan tersebut adalah 2500, maka tiap bulannya adalah 181 pengunjung. Rumah makan ini memiliki layanan menerima pesanan nasi bungkus dan nasi kotak.⁶⁵

3. Rumah Makan Taliwang As-Siddiq

Rumah makan Taliwang As-Siddiq didirikan dan dikelola pada tahun 1998 oleh Hj. Maesyaroh. Rumah makan ini berlokasi di Jalan Denpasar Singaraja km 50 Bedugul Baturiti Tabanan Bali (depan parkir pura ulun danu bratan). Status

⁶³<http://kritisfrombali.blogspot.com/2011/07/sejarah-tabanan.html> (diakses pada tanggal 23 april 2015)

⁶⁴Saiful Anwar, wawancara (Tabanan, 18 Januari 2015)

⁶⁵Muhyin Abada, wawancara (Tabanan 18 Januari 2015)

perusahaan rumah makan Taliwang As-Siddiq adalah tunggal tidak mempunyai cabang dan bentuk badan hukumnya adalah Perorangan.

Rumah makan ini menjual menu masakan khas Nusa Tenggara Barat. Jumlah menu yang tersedia di rumah makan Taliwang As-Siddiq ini adalah 34 menu makanan, menu yang menjadi fovorit rumah makan ini adalah ayam bakar, peleceng kangkung dan beberuk terung. Rumah makan ini memiliki 9 karyawan yang terdiri dari 4 laki-laki dan 5 perempuan. Jumlah pengunjung pada bulan Desember Tahun 2014 sebanyak kurang lebih 1500 pengunjung, dan selama satu tahunnya pada tahun 2014 adalah kurang lebih sekitar 13.000 pengunjung, dan jika dilihat perbulannya jumlah pengunjung yang datang adalah 1045 pengunjung.⁶⁶

4. Rumah Makan Taliwang Express

Rumah makan Taliwang Ekxpres didirikan dan dikelola pada tahun 2013 oleh Siti Maimunah. Rumah makan ini berlokasi di Jalan Raya Bedugul. Status perusahaan rumah makan Taliwang Expres adalah tunggal belum ada cabang dan bentuk badan hukumnya adalah perorangan. jumlah menu yang tersedia pada rumah makan ini adalah 30 menu dan menu yang menjadi favorit pada rumah makan ini adalah ayam bakar, gurami dan peleceng kangkung. Jumlah karyawan pada rumah makan ini adalah 3 orang yang terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jumlah pengeunjung pada bulan Desember 2014 adalah 500 pengunjung, dan jumlah pengunjung selama 1 tahun adalah 2000 pengunjung. Jika dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung maka tiap bulannya terdapat kurang lebih 181 pengunjung. Rumah makan ini memiliki layanan *delivery service*.

5. Pondok Soto & Rawon Azzahra

⁶⁶Hj. Maisyaroh, wawancara (Tabanan, 18 Januari 2015)

Rumah makan Pondok Soto & Rawon Azzahra didirikan dan dikelola pada tahun 2007 oleh H. Suprpto. Semenjak H. Suprpto meninggal sekarang ini Pondok Soto & Rawon Azzahra di kelola oleh istri beliau yakni Hj. Suhartatik S. Rumah makan ini berlokasi di Jalan Gunung Agung No. 21 A Baturiti Tabanan.

Status rumah makan ini adalah tunggal belum memiliki cabang dan bentuk badan hukumnya adalah perseorangan. Rumah makan ini memiliki 2 pegawai yang terdiri dari 2 perempuan. Jumlah menu yang tersedia pada rumah makan ini adalah 8 dan menu yang menjadi favorit pada rumah makan ini adalah soto ayam, rawon dan ayam presto. Jumlah pengunjung rumah makan tersebut pada bulan desember 2014 adalah kurang lebih 300 pengunjung dan jumlah pengunjung selama 1 tahun pada tahun 2014 adalah sebanyak kurang lebih sebanyak 1500. Dari jumlah banyaknya pengunjung dalam 1 tahun 2014 maka tiap bulannya adalah kurang lebih 109 pengunjung.⁶⁷

Masalah kesadaran hukum pengusaha rumah makan peneliti memperoleh jawaban dari para narasumber mengenai pengetahuan hukum pengusaha terhadap adanya sertifikat halal bagi rumah makan dan pengetahuan hukum pengusaha mengenai isi dari regulasi sertifikat halal. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:

Narasumber rumah makan Warung Muslim Taliwang Bu. Hj. Marfu'ah mengatakan,

“Mengenai sertifikat halal sudah lama saya mengetahui dan sertifikat halal bagi rumah makan muslim pun juga saya sudah mengetahui. Hal tersebut saya tau dari internet, tapi mengenai isi dari regulasi sertifikat halal saya kurang tau. Saya hanya tau sertifikat halal MUI saja, selebihnya saya tidak tau”⁶⁸

⁶⁷1fa, wawancara (Tabanan 19 Januari 2015)

⁶⁸Saiful Akhyar, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

Narasumber rumah makan Warung Muslim Barokah Hj. Barokah mengatakan,

“Sertifikat halal buat rumah makan saya tau tapi tentang isi dari regulasi sertifikat halal selama ini saya tidak tau. Saya hanya ada sertifikat halal MUI bagi rumah makan saja”⁶⁹

Narasumber rumah makan Taliwang Express mengatakan,

“Mengenai seertifikat halal MUI bagi rumah makan saya tidak tau. Isi regulasi sertifikat halal juga saya tidak tau, karna saya baru 3 tahun ini mulai membuka usaha rumah makan didaerah ini”⁷⁰

Narasumber rumah makan Taliwang As-Siddiq mengatakan,

“Sertifikat halal LPPOM MUI saya sudah mengetahui dari dulu, dan juga sertifikat halal bagi rumah makan muslim saya juga sudah mengetahuinya. Mengenai isi dari regulasi sertifikat halal saya tau dan mengerti arti pentingnya sertifikat halal”⁷¹

Narasumber rumah makan pondok soto & Rawon Azzahra mengatakan,

“ Tentang sertifikat halal bagi rumah makan saya sudah mengetahuinya dan isi dari regulasi sertifikat halal saya juga sudah mengetahuinya. Karena rumah makan ini sudah pernah melakukan sertifikasi halal walaupun belum sampai final”⁷²

Selanjutnya peneliti mewawancarai narasumber berkaitan dengan pemahaman hukum pengusaha mengenai isi dari regulasi sertifikat halal, cara mendapatkan sertifikat halal dan adakah sosialisasi dari MUI terkait dengan sertifikat halal. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:

Narasumber rumah makan Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Marfu'ah mengatakan

“Mengenai pemahaman isi dari regulasi sertifikat halal dan cara memperoleh sertifikat halal saya tidak tau keduanya. Saya hanya tau sertifikat halalnya saja. Karena tidak mengurus sertifikat halal jadi saya tidak tau gimana caranya. Tapi bagi saya sertifikat halal tidak perlu karena saya sangat yakin makanan yang

⁶⁹ Muhyin Abada, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁷⁰ Siti Maimunah, Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁷¹ Maesaroh, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁷² Ifa, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

terjual disini sudah benar-benar halal, saya jaminannya. Kalau masalah sosialisasi di daerah sini belum ada”⁷³

Narasumber rumah makan Warung Muslim Barokah Hj. Halimah mengatakan

“Pemahaman isi dari regulasi sertifikat halal saya tau dan Pahami, dan juga mengenai cara memperoleh sertifikat halal saya ndak tau apa-apa tentang itu. Sosialisasi MUI tidak ada”⁷⁴

Narasumber rumah makan Taliwang Express mengatakan,

“Mengenai kedua duanya saya tidak tau mb, kan saya baru membuka usaha ini belum lama. Selama saya buka ini belum ada sosialisasi ”⁷⁵

Narasumber rumah makan Taliwang As-Siddiq menatakan,

“Pemahaman mengenai isi dari regulasi sertifikat halal saya faham. Menurut saya sertifikat halal itu kan sebagai tanda kehalalan bagi suatu produk makanan yang diberikan oleh MUI. Kalau cara mendapatkan sertifikat halal saya tidak tau gimana caranya, soalnya kan tidak pernah mengurus sertifikat halal. Tapi sertifikat halal sekarang ini bagi saya masih belum diperlukan karena saya sudah sangat yakin kalau makanan yang saya jual sudah benar-benar halal, bahan, alat yang digunakan dalam pengolahannya pun saya sudah sangat berhati-hati terhadap untuk selalu menjaga kehalalan dan kesuciannya. Meskipun terkadang ada pengunjung non muslim yang datang kesini ketika dia meminjam piring untuk digunakan makan makanan yang dia bawa dari luar rumah makan ini saya tanyakan dulu apa makanan tersebut bukan babi atau sejenisnya. Kalau babi saya tidak memberikan pinjaman piring itu. Selain itu kadang juga ada pengunjung yang membawa anjing ke dalam rumah makan ini dan itu langsung saya suckan meja dan kursi yang dipakainya, dan setelah itu di pintu masuk saya beri tulisan dilarang membawa hewan apapun ke dalam rumah makan. Saya sangat-sangat menjaga kesucian dari sesuatu yang ada di rumah makan ini. Jadi sertifikat halal bagi saya sekarang ini belum masih diperlukan. Selama saya membuka usaha rumah makan ini belum ada kalau disini ”⁷⁶

Narasumber rumah makan Pondok Soto & Rawon Azzahra mengatakan,

“Mengenai pemahaman dari regulasi sertifikat halal saya paham akan tetapi cara untuk mendapatkan sertifikat halal saya tidak tau. Dulu rumah makan inikan pernah melakukan sertifikasi halal tapi belum sampai final, dulu yang mengurusnya itu bapak saya tapi sekarang bapak saya sudah meninggal, jadi

⁷³Saiful Akhyar, Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁷⁴Muhyin Abada, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁷⁵Siti Maemunah, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁷⁶Maesaroh, wawancara (18 Januari 2015)

tidak di lanjutkan lagi proses sertifikasi halal tersebut. Tidak ada sosialisasi apa-apa dari MUI”⁷⁷

Setelah mewawancarai masalah pemahaman hukum pengusaha peneliti mewawancarai narasumber mengenai sikap hukum para pengusaha, yang berkaitan dengan sikap hukum pengusaha untuk menerima dan mematuhi regulasi sertifikat halal, dan juga mengenai apakah para pengusaha merasa keberatan untuk mentaati regulasi sertifikat halal tersebut. Berikut jawabannya:

Narasumber rumah makan Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Marfu’ah mengatakan

“ Untuk mematuhi ketentuan regulasi sertifikat halal ini saya dapat menerima ketentuan tersebut dan juga saya tidak keberatan untuk mematuhi ketentuan tersebut”⁷⁸

Narasumber rumah makan Warung Muslim Barokah Hj. Halimah mengatakan,

“Insyallah rumah makan ini dapat mematuhi ketentuan regulasi sertifikat halal tersebut dan juga tidak keberatan untuk mentatati ketentuan yang sudah ditentukan mengenai regulasi sertifikat halal”⁷⁹

Narasumber rumah makan Taliwang Express mengatakan,

“Iya saya dapat menerima dan mematuhi ketentuan tersebut dan tidak keberatan untuk mentaatinya”⁸⁰

Narasumber rumah makan Taliwang As-Siddiq menatakan,

“Mengenai hal ini insya Allah saya dan rumah makan saya dapat menerima dan mamatuhinya dan juga tidak merasa keberatan untuk mentaatinya.Tapi untuk mengurus sertifikat halalnya tidak sekarang soalnya rumah makan ini belum memerlukan sertifikat halal itu, karna keyakinan saya yang cukup tinggi mengenai makanan yang saya buat ini adalah benar-benar halal. Saya sendiri saja takut makan makanan yang diharamkan tersebut, masak saya menjual makanan yang

⁷⁷ Ifa, wawancara (18 Januari 2015)

⁷⁸Saiful Akhyar, Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁷⁹Muhyin Abada, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁸⁰Siti Maemunah, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

dharamkan oleh Allah kepada orang lain. Selain itu juga malas saya untuk mengurus sertifikat halal itu”⁸¹

Narasumber rumah makan Pondok Soto & Rawon Azzahra mengatakan,

“Bisa menerima dan mematuhi ketentuan tersebut dan juga tidak merasa keberatan untuk mematuhi. Sebenarnya sudah lama rumah makan ini pingin punya sertifikat halal MUI tapi kami semua tidak tau caranya itu gimana, yang tau hanya bapak saya tapi sayangnya beliau sudah tidak ada.”⁸²

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan kepada para narasumber yakni mengenai perilaku hukum pengusaha mengenai apakah para pengusaha rumah makan tersebut tetap memasang benner halal walau belum mengurus sertifikasi halal ataukah tidak akan memasang benner halal dan tidak melakukan sertifikasi halal. Berikut jawaban para pengusaha rumah makan tersebut:

Narasumber rumah makan Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Marfu’ah mengatakan

“Iya saya akan tetap memasangnya”⁸³

Narasumber rumah makan Warung Muslim Barokah Hj. Halimah mengatakan,

“Iya saya tetap memasangnya”⁸⁴

Narasumber rumah makan Taliwang Express mengatakan,

“Iya saya masih tetap akan memasangnya”⁸⁵

Narasumber rumah makan Taliwang As-Siddiq menatakan,

“Tetap akan memasangnya”⁸⁶

⁸¹Maesaroh, wawancara (18 Januari 2015)

⁸²Ifa, wawancara (18 Januari 2015)

⁸³Saiful Akhyar, Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁸⁴Muhyin Abada, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁸⁵Siti Maemunah, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

Narasumber rumah makan Pondok Soto & Rawon Azzahra mengatakan,

“Iya akan tetap memasangnya”⁸⁷

Pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh peneliti mengenai pendapat para pengusaha tentang pentingnya sertifikat halal bagi rumah makan. Berikut jawaban dari para narasumber:

Narasumber rumah makan Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Marfu'ah mengatakan

“Kemungkinan penting ya biar para pengunjung mengetahui kalau makanan yang terjual tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, tapi bagi rumah makan ini saya rasa belum membutuhkan karena selama ini rumah makan saya ini sudah ramai tanpa adanya sertifikat halal. Pengunjung rumah makan ini bukan hanya pengunjung non muslim saja yang datang pengunjung muslim juga banyak sekali yang datang”⁸⁸

Narasumber rumah makan Warung Muslim Barokah Hj. Halimah mengatakan,

“Menurut saya penting,”⁸⁹

Narasumber rumah makan Taliwang Express mengatakan,

“Menurut saya penting tapi karna saya baru buka usah ini jadi saya tidak tau apa-apa tentang sertifikat itu”⁹⁰

Narasumber rumah makan Taliwang As-Siddiq mengatakan,

“Penting ci, tapi malas sekali saya untuk mengurus sertifikat tersebut. Mungkin karna kesibukan kali ya dan juga keyakinan saya yang sangat tinggi”⁹¹

Narasumber rumah makan Pondok Soto & Rawon Azzahra mengatakan,

“Penting menurut saya”⁹²

⁸⁶Maesaroh, wawancara (18 Januari 2015)

⁸⁷Ifa, wawancara (18 Januari 2015)

⁸⁸Saiful Akhyar, Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁸⁹Muhyin Abada, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁹⁰Maesaroh, wawancara (18 Januari 2015)

⁹¹Siti Maemunah, wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

⁹²Ifa, wawancara (18 Januari 2015)

Selain ke 5 para pengusaha rumah makan untuk melengkapi jawaban dari rumusan masalah yang diinginkan peneliti, maka dilakukan juga wawancara kepada ketua MUI Tabanan Bali. Kepada ketua MUI Tabanan peneliti menanyakan tentang seberapa banyak rumah makan yang ada di tabanan bali yang sudah memiliki sertifikat halal khususnya di Baturiti. Berikut jawaban beliau,

“ Kalau rumah makan yang sudah memiliki sertifikat halal MUI di Tabanan ini cukup banyak ya, tapi kalau yang di Baturiti saya kurang tau berapa. Data-data terkait dengan itu MUI Denpasar yang punya, karena pengeluaran serifikat halal itu MUI Denpasar yang mengeluarkan karena disana terdapat labolatorium untuk mengkaji kehalalan suatu produk.MUI Tabanan itu hanya membantu para pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal itus aja, MUI Tabanan tidak bisa memutuskan apakah makanan tersebut halal ataukah tidak, yang menentukan itu MUI Denpasar”⁹³.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan kepada beliau adalah terkait dengan kesadaran hukum pengusaha mengenai sertifikat halal di Tabanan khususnya di Baturiti. Berikut jawaban beliau:

“Kalau sadarnya para pengusaha rumah makan disini ini malah lebih sadar non muslim ya dari pada pengusaha muslimnya kalau dilihat dari seluruh jumlah rumah makan yag ada di tabanan ini, mereka banyak yang mengajukan permohonan sertifikasi halal karena untuk memenuhi kebutuhan pasar. Disini ada rumah makan yang rumah makan itu bekerja sama dengan trevel dan bus pariwisata. Saya pernah tanyakan kepada dia apakah tidak mengurus sertifikat halal untuk rumah makannya itu. Dia menjawab tidak perlu tapi kalau dia sudah membuka cabang baru dia akan mengurus sertifikat halal. Masyarakat muslimnya sendiri malas untuk mengurus sertifikat halal. Malah yang lebih semangat itu yang non muslim, meskipun alasan mereka adalah untuk kebutuhan pasar. Kalau diBaturiti sendiri saya kurang tau ya ada berapa rumah makan yang sudah punya sertifikat halal”⁹⁴.

Pertanyaan selanjutya peneliti menanyakan bagaimana pengawasan yang dilakukan MUI kapada pengusa non muslim yang memiliki sertifikat halal, jawaban beliau adalah sebagai berikut:

⁹³Rif'an, Wawancara (Tabanan 10 Januari 2015)

⁹⁴ibid

“Untuk masalah pengawasan MUI melakukan SIDAK (Inspeksi mendadak) kelokasi rumah makan tersebut secara mendadak dan tidak diketahui oleh pengusaha rumah makannya itu sendiri”⁹⁵

Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai berapa biaya yang harus dikenakan kepada para pengusaha untuk dapat mengurus sertifikasi halal. Jawaban beliau adalah:

“Masalah biaya yang dikeluarkan pemohon sertifikat halal itu disesuaikan dengan usahanya. Bila usahanya kecil maka biaya yang dikenakannya pun kecil tapi kalau usahanya tersebut sudah besar maka biaya yang dikenakannya cukup besar disesuaikan dengan usaha si pemohon. Tapi ada juga biaya gratis, biaya tersebut ditanggung oleh Kementerian Agama melalui salah program kerjanya yakni memberikan biaya gratis kepada rumah makan yang mau diberikan sertifikat halal. Rumah makan tersebut adalah rumah makan yang ramai dikunjungi oleh para konsumen dan dimiliki oleh orang Islam. Dalam hal ini MUI Tabanan bertugas mencari rumah makan-rumah makan tersebut satu persatu”⁹⁶

Pertanyaan selanjutnya yakni tentang pendapat beliau mengenai pentingnya sertifikat halal bagi para pengusaha khususnya pengusaha rumah makan, berikut jawaban beliau:

“Menurut saya sertifikat halal itu penting sekali ya, karena sertifikat halal itu kan suatu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang bekerja sama dengan LPPOM untuk menentukan apakah suatu produk tersebut halal ataukah tidak untuk dikonsumsi bagi umat Islam dan dalam penetapan fatwanya tersebut diikuti oleh para ulama syariah dengan berdasarkan ilmu-ilmu syariah yang dimilikinya”⁹⁷

Untuk melengkapi jawaban dari pertanyaan yang diajukan peneliti kepada ketua MUI Tabanan, peneliti mewawancarai ketua LPPOM MUI Denpasar. Pertanyaan pertama yakni mengenai, berapa jumlah rumah makan yang memiliki sertifikat halal di tabanan

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ibid

Bali khususnya di Baturiti sudah adakah sosialisasi MUI terkait dengan sertifikat halal di Baturiti itu sendiri. Berikut jawaban beliau adalah:

“Jumlah rumah makan di Tabanan yang sudah punya sertifikat halal banyak ya saya lupa ada berapa nanti bisa dilihat di web MUI Bali sendiri. Kalau rumah makan yang di Baturiti sendiri hanya ada 1 rumah makan saja kayaknya yaitu Bali Staubery restoran yang lainnya belum punya. Sosialisasi itu masih sebatas di daerah Denpasar saja belum sampai kesana. Kegiatan sosialisasi kami bekerja sama dengan Kementerian Agama, bila ada program Kementerian Agama MUI selalu dilibatkan. Pernah ada di Kabupaten Tabanan sosialisasi tentang halal tapi apakah dari Baturiti datang apa tidak saya rasa ada yang datang, tapi tidak semua pengusaha rumah makan yang datang tapi hanya perwakilan saja yang datang. Sebenarnya pingin ya sosialisasi kesana ke Baturiti dan kita juga ada bidang sosialisasi karena terbetur dengan kesibukan jadi sosialisasinya belum sampai kesitu”⁹⁸

Pertanyaan selanjutnya yakni berkaitan dengan kesadaran hukum pengusaha rumah makan terhadap sertifikat halal dan bagaimana pengawasan yang dilakukan MUI terhadap rumah makan yang sudah memiliki sertifikat halal. Jawaban beliau yakni sebagai berikut:

“Mengenai masalah kesadaran hukum di Bali sendiri ini memang ada rumah makan non muslim yang mengajukan sertifikat halal akan tetapi tetap didominasi rumah makan muslim yang lebih banyak. Tapi kalau di Tabanan saya kurang tau ya soalnya banyak yang mengajukan jadi saya lupa, nanti bisa dilihat di data di web MUI. Pengawasan selama ini yang dilakukan MUI mengenai rumah makan yang sudah memiliki sertifikat halal yaitu dengan melakukan SIDAK dan bagi rumah makan non muslim maka harus ada karyawan yang Islam dan itu yang dijadikan auditor internal yang dimiliki oleh perusahaan bagi MUI. “

Pertanyaan terakhir yakni mengenai pentingnya sertifikat halal bagi para pengusaha rumah makan muslim di Bali. Berikut jawaban beliau yaitu:

“ Saya kira sangat penting sekali karena pertama bagi konsumen merasa nyaman tenang dan tentram karena ada pihak ke 3 MUI memberikan sertifikasi. Dari sisi pengusaha sendiri mencantumkan label halal dan nomor LPPOMnya memberikan dampak marketing pada usahanya.

⁹⁸Badrut Tamam, Wawancara (19 Januari 2015)

B. Analisa Data

a. Analisa Terhadap Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan. Negara menjunjung tinggi kepada hukum. Hukum dianggap sebagai pengatur kekuasaan dan pemerintahan. Hukum tempatnya penyelesaian perkara dalam masyarakat, mengatur ekonomi, politik dan keamanan.

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang sangat erat. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bahkan hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Dikarenakan jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia.

Dalam melindungi kepentingan masing-masing, maka manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang lain. Tidak boleh dalam melindungi kepentingannya sendiri, dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan kepentingan manusia lain.

Kesadaran hukum berarti sadar tentang apa yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga pada ketentuan hukum tidak tertulis. Memang kesadaran hukum akan kewajiban hukum ini merupakan salah satu faktor untuk timbulnya hukum kebiasaan. Faktor lain untuk timbulnya hukum kebiasaan ialah terjadinya sesuatu yang ajeg. Akan tetapi kesadaran hukum akan kewajiban hukum tidak perlu menunggu sampai terjadinya suatu peristiwa yang terulang.

Dalam hal kesadaran hukum masyarakat terhadap perundang-undangan yang ada di Indonesia sekarang masih bisa dikatakan rendah. Banyak sekali masyarakat yang kurang menyadari adanya dan pentingnya hukum tersebut. Sebenarnya hukum tersebut bukan hanya sekedar di patuhi saja akan tetapi hukum itu dapat dijadikan perlindungan bagi kita semua agar tidak dirugikan oleh pihak manapun. Dilihat dari banyaknya pemberitaan di media elektronik maupun media cetak, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilanggar oleh masyarakat. Dalam hal ini bukan hanya masyarakat biasa saja melainkan banyak dari para pejabat dan penegak hukum yang melanggar atas hukum yang berlaku di Negara ini.

Menurut Soerjono Soekanto dan B. Kutschinsky terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Faktor tersebut dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Pengetahuan hukum pengusaha

Untuk mengukur indikator pengetahuan hukum para pengusaha rumah makan muslim, di pandang sangatlah penting agar mengetahui pengetahuan para pengusaha rumah makan mengenai hukum atau regulasi khususnya regulasi terhadap sertifikasi halal. Dalam hal ini penulis menyediakan asumsi kemungkinan pengetahuan pengusaha rumah makan muslim, sebagai berikut :

- a) Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan pengusaha rumah makan muslim tentang adanya sertifikat halal bagi usaha rumah makan.
- b) Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan pengusaha rumah makan mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal.

Dari hasil wawancara kepada pengusaha rumah makan muslim maka dapat disimpulkan :

1. Indikator pengetahuan yang dimaksud tersebut adalah pengetahuan pengusaha rumah makan muslim tentang adanya sertifikasi halal bagi rumah makan. Bahwasanya dari 5 orang informan hanya 1 orang yang tidak mengetahui adanya sertifikat halal bagi rumah makan, dan 4 orang informan lainnya mengetahui mengenai hal tersebut.
2. Pengetahuan tentang isi (konten) dari regulasi sertifikasi halal, berdasarkan wawancara terhadap 5 informan³ pengusaha rumah

makan menjawab tidak mengetahui mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal .

Mengenai pengetahuan hukum pengusaha rumah makan muslim dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :⁹⁹

Tabel 2.1 : Pengetahuan Hukum Pengusaha

No	Pengusaha Dan Nama Usaha	Pengetahuan Hukum Mengenai Adanya Sertifikat Halal Bagi Rumah Makan	Pengetahuan Hukum Mengenai Isi dari Regulasi Sertifikasi Halal
1.	Saiful Akhyar (Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Marfu'ah)	✓	X
2.	Muhyin Abada (Warung Muslim Barokah Hj. Halimah)	✓	X
3.	Siti Maimunah (Taliwang Express)	X	X
4	Hj. Maesyaroh (Taliwang As-Siddiq)	✓	✓
5	Ifa (Pondok Soto & Rawon Azzahra)	✓	✓
Presentase		80%	40%

⁹⁹Saiful Akhyar (Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Marfu'ah), Muhyin Abada (Warung Muslim Barokah Hj. Halimah), Hj. Maesyaroh (Taliwang As-Siddiq) Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015), Ifa (Pondok Soto & Rawon Azzahra) Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

Ketrerangan: X= Tidak tahu

✓ = Tahu

Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa pengetahuan para pengusaha rumah makan muslim mengenai regulasi sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dapat dikatakan cukup tinggi dan rendah. Perbedaan penilaian tersebut tergantung pada sudut pandang kita dalam melihat indikatornya. Bila pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan hukum pengusaha rumah makan mengenai adanya sertifikat halal bagi rumah makan maka dapat dikatakan cukup tinggi sebanyak 80%, akan tetapi pengetahuan para pengusaha tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan mereka mengenai isi dari regulasi sertifikat halal yakni hanya 40% saja.

2. Pemahaman akan Ketentuan-Ketentuan Hukum

Mengingat pengetahuan yang ada di kalangan para pengusaha rumah makan adalah pengetahuan mengenai adanya sertifikat halal, maka dalam hal pemahaman yang dimaksud dalam hal penelitian atas indikator pemahaman hukum ini adalah pemahaman mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal dan cara memperoleh sertifikat halal yang mana merupakan bentuk bagian dari regulasi.

Pemahaman para pengusaha tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut.¹⁰⁰

Tabel 2.2 :Pemahaman Hukum Pengusaha

No	Pengusaha Dan Nama Usaha Rumah Makan	Pemahaman Isi Dari Regulasi Sertifikasi Halal	Pemahaman Cara Memperoleh Sertifikat Halal
1.	Saiful Akhyar (Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Marfu'ah)	X	X
2.	Muhyin Abada (Warung Muslim Barokah Hj. Halimah)	X	X
3.	Siti Maimunah (Taliwang Express)	X	X
4.	Hj. Maesyaroh (Taliwang As-Siddiq)	✓	X
5.	Ifa (Pondok Soto & Rawon Azzahra)	✓	X
	PRESENTASE	40%	0%

Keterangan : X= Tidak

✓ = Paham

¹⁰⁰Saiful Akhyar (Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Mafru'ah), Muhyin Abada (Warung Muslim Barokah Hj. Halimah), Hj. Maesyaroh (Taliwang As-Siddiq) Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015), Ifa (Pondok Soto &Rawon Azzahra) Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

Di sini terlihat bahwa antara indikasi pengetahuan pengusaha mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal dengan pemahaman pengusaha rumah makan mengenai isi dari sertifikasi halal presentasinya sama yakni sebanyak 40% saja. Dan pemahaman para pengusaha rumah makan mengenai cara memperoleh sertifikat halal sama sekali tidak ada yang mengetahui.

3. Sikap Hukum

Berdasarkan penelitian di lapangan didapat hasil mengenai sikap hukum para pengusaha mengenai apakah para pengusaha dapat menerima dan mematuhi regulasi sertifikasi halal dan sikap hukum para pengusaha apakah merasa keberatan untuk mentaati regulasi sertifikasi halal tersebut.

Sikap hukum para pengusaha tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut:¹⁰¹

¹⁰¹Saiful Akhyar (Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Mafru'ah), Muhyin Abada (Warung Muslim Barokah Hj. Halimah), Hj. Maesyaroh (Taliwang As-Siddiq) Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015), Ifa (Pondok Soto &Rawon Azzahra) Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

Tabel 2.3 : Sikap Hukum Pengusaha

No	Pengusaha Dan Nama Usaha Rumah Makan	Sikap Hukum Menerima Dan Mematuhi Regulasi Sertifikasi Halal	Sikap Hukum Merasa Keberatan Mentaati Regulasi Sertifikasi Halal
1.	Saiful Akhyar (Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Marfu'ah)	✓	X
2.	Muhyin Abada (Warung Muslim Barokah Hj. Halimah)	✓	X
3.	Siti Maimunah (Taliwang Express)	✓	X
4.	Hj. Maesyaroh (Taliwang As-Siddiq)	✓	X
5.	Ifa (Pondok Soto & Rawon Azzahra)	✓	X
PRESENTASE		100%	100%

Keterangan : X= Tidak

✓ = iya

Dilihat dari hasil tabel diatas bahwasanya ke 5 informan mengatakan dapat menerima dan mematuhi regulasi teradap sertifikasi

halal dan mereka tidak merasa keberatan untuk mematuhi ketentuan sertifikasi halal tersebut. Akan tetapi dalam hal apakah para pengusaha sudah benar-benar dari hati yang terdalam ketika menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai hal tersebut. Bila iya kenapa kesemua para pengusaha tidak ada yang memiliki sertifikat halal. Inilah yang menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini.

4. Prilaku Hukum

Dilihat dari sikap hukum pengusaha mengenai dapat menerima dan tidak merasa keberatan sangat sekali antusias sekali. Semua pengusaha tersebut mengatakan dapat menerima dan tidak merasa keberatan. Akan tetapi sikap mereka taat, patuh dan merasa tidak keberatan mereka terhadap regulasi sertifikasi halal ini sebenarnya merupakan langkah mundur sikap mereka tidak diikuti dengan prilaku mereka. Prilaku mereka mengatakan bahwa mereka akan tetap memasang label halal walau belum mengurus sertifikasi halal.

Prilaku hukum para pengusaha rumah makan tergambar dalam tabel berikut:¹⁰²

¹⁰²Saiful Akhyar (Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Mafru'ah), Muhyin Abada (Warung Muslim Barokah Hj. Halimah), Hj. Maesyaroh (Taliwang As-Siddiq) Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015), Ifa (Pondok Soto &Rawon Azzahra) Wawancara (Baturiti, 18 Januari 2015)

Tabel 2.4 : Prilaku Hukum Pengusaha

No	Pengusaha dan Nama Usaha Rumah Makan	Prilaku Hukum
1.	Saiful Akhyar (Warung Muslim Taliwang Bu Hj. Marfu'ah)	✓
2.	Muhyin Abada (Warung Muslim Barokah Hj. Halimah)	✓
3.	Siti Maimunah (Taliwang Express)	✓
4.	Hj. Maesyarah (Taliwang As-Siddiq)	✓
5.	Ifa (Pondok Soto & Rawon Azzahra)	✓
PRESENTASE		100%

Keterangan: X= Tidak akan memasang benner halal dan tidak melakukan sertifikasi halal

✓ = Tetap memasang benner halal walau belummengurus sertifikasi halal

Berdasarkan indikator-indikator tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwasanya kepatuhan hukum para pengusaha rumah makan terhadap sertifikasi halal dapat terlihat sangat sekali rendah. Terlihat mulai dari pengetahuan pengusaha

mengenai adanya sertifikat halal bagi rumah makan yang berjumlahnya cukup banyak yakni sebanyak 80%, akan tetapi banyaknya pengetahuan tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan pengusaha mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal, dalam hal ini terjadi penurunan yakni sebanyak 40% saja. Kemudian mengenai Pemahaman akan ketentuan-ketentuan hukum pengusaha dalam hal pemahaman isi dari regulasi sertifikat halal, yang mana jumlahnya sama dengan pengetahuan mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal yakni hanya 40% dan pemahaman mengenai cara memperoleh sertifikat halal, yang dari kesemuanya tersebut para narasumber tidak ada yang mengetahuinya. Dan terakhir mengenai perilaku pengusaha, kesemua mengatakan akan tetap memasang benner halal walau belum mengurus sertifikat halal. Sebenarnya jika ia patuh dan taat pada ketentuan yang sudah ditentukan, mereka tidak akan lage menggunakan benner halal tersebut mereka pastinya akan mengurus sertifikat halal dan menggunakan lebel halal LPPOM MUI.

Gambar 1 : Logo Halal Yang Banyak Digunakan para pengusaha rumah makan



Gambar 2: Logo halal LPPOM MUI

Dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014 didalam salah satu Pasalnya yakni pada pasal 4 sudah sangat jelas sekali bahwa segala macam produk yang beredar atau diperjualbelikan di pasaran pada wilayah Indonesia haruslah wajib bersertifikat halal. Selain itu pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah R.I No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan juga menjelaskan hal yang sama, isi dari pasal tersebut adalah,:

- (1). Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.
- (2). Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 11, isi dari Pasal 11 yaitu:

- (1). Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Mengenai ketentuan pada pasal tersebut pemerintah sudah sangat memenuhi hak-hak konsumen muslim dalam mendapatkan produk yang sesuai dengan ketentuan Islam yakni halal. Walaupun dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menyatakan bahwa harus bersertifikat halal dan menggunakan label halal MUI, akan tetapi pernyataan pada pasal tersebut sudah mengandung arti bahwa setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia haruslah bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh MUI, dan MUI adalah suatu lembaga keagamaan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menetapkan suatu fatwa mengenai kehalalan suatu produk yang mana fatwa tersebut berbentuk sertifikat halal. Peraturan Pemerintah tersebut disahkan pada tahun 1999, sebenarnya para pengusaha tersebut sudah pasti mengetahui ketentuan itu. Akan tetapi kenyataannya nihil, tidak ada satupun pengusaha yang taumenau mengenai ketentuan tersebut. Sebenarnya sebelum membuka usaha rumah makan itu para pengusaha haruslah dapat mengetahui ketentuan apa saja yang menyangkut usahanya itu. Karna bila ia sebagai warga Negara yang baik dan dapat mematuhi apa yang sudah dtentukan oleh Negara, maka ia haruslah mentaati semua ketentuan mengenai regulasi sertifikasi halal tersebut. Karena regulasi sertifikasi halal itu bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiriakan tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak khususnya konsumen.

Mengenai isi dari regulasi sertifikasi halal banyak sekali ketentuan yang harus diperhatikan bagi seorang produsen seperti dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada pasal 4 yang menjelaskan bahwa :

“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Berdasarkan pasal ini maka seorang para pengusaha khususnya pengusaha rumah makan haruslah bisa memproduksi makanan bukan hanya enak akan tetapi juga harus menyehatkan bagi konsumennya. Keberadaan sertifikat halal bukan hanya menentukan status kehalalannya saja akan tetapi juga menentukan kesehatan akan produk makanan tersebut, bila makanan tersebut membahayakan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut tidak layak untuk dijual karena sudah pasti tidak menyehatkan dan pihak MUI tidak akan mengeluarkan sertifikat halal bagi rumah makannya tersebut. Dalam ajaran agama Islam selalu mengatakan bahwa makanan yang harus dikonsumsi haruslah makanan yang *halalan thayiba*. Dilihat pada zaman sekarang ini banyak sekali usaha rumah makan yang menjual berbagai macam makanan dengan tekstur, rasa dan warna yang berbeda dan lebih menarik, dan juga masyarakat banyak yang lebih memilih membeli makanan dirumah makan, karena lebih praktis dan dapat dinikmati dengan suasana yang berbeda.

Selain Undang-Undang tentang kesehatan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 4 juga membahas mengenai mengenai hak, yakni hak seorang konsumen yaitu :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan ini diterbitkan untuk melindungi konsumen dari segala hal yang tidak baik dari pelaku usaha. Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. Kemudian dalam pasal yang sama pada ayat 3 yakni hak konsumen adalah mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa tersebut. Mengingat di zaman sekarang ini banyak sekali pelaku usaha yang berlaku curang dalam menjual pangan. Bukan hanya dari pelaku usaha kecil saja akan tetapi pelaku usaha besarpun juga banyak yang melakukan hal tersebut. Sebagai konsumen muslim pastilah memilih-milih produk makanana yang sesuai dengan ketentuan agama yakni halal. Selain merek, tanggal kadaluarsa, dan komposisi, logo kehalalannyapun selalu harus diperhatikan. Logo halal adalah hal utama yang dijadikan pertimbangan oleh para konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Sebagai seorang muslim yang taat akan segala ketentuan yang telah ditentukan maka seorang pelaku usaha harus dapat memberikan informasi sebenar-benarnya mengenai

kehalalan suatu produk, agar para konsumen dapat merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsinya. Ketika seorang pengusaha mengatakan pangan yang diolahnya tersebut adalah halal maka ia harus melakukan sertifikasi halal agar informasi yang diberikan oleh para pengusaha kepada konsumen terhadap kehalalannya tersebut dapat terbukti dengan adanya fatwa dari para ulama MUI.

Seanjutnya mengenai keamanan pangan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pangan Dalam Bab VII tentang Keamanan dalam Pasal 67 yakni :

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Dalam ayat 1 dijelaskan bahwasanya keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan agar tidak bertentangan dengan agama. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, maka hak masyarakat muslim adalah mendapatkan keamanan atas pangan yang sesuai dengan ketentuan agama yakni halal. Pangan yang halal adalah pangan yang jauh dari sesuatu yang diharamkan, jadi seorang pengusaha pangan tidak boleh seenaknya dalam memainkan status kehalalan. Jika seorang pengusaha meyakini bahwa pangan yang diproduksinya adalah halal maka pengusaha tersebut harus memenuhi prosedur yang sudah ditentukan pemerintah yakni dengan melakukan sertifikasi halal. Dengan adanya logo halal LPPOM MUI, konsumen muslim dapat merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi pangan halal tersebut, apalagi posisi rumah makan tersebut adalah

berada di daerah yang mana mayoritas penduduknya beragama hindu keberadaan sertifikat halal adalah sangat sekali dibutuhkan.

Selanjutnya mengenai sikap hukum pengusaha untuk dapat menerima dan mematuhi regulasi sertifikasi halal dan tidak merasa keberatan untuk mentaati ketentuan regulasi sertifikasi halal tersebut dalam hal ini kesemua (100%) pengusaha mengatakan bisa menerima, mematuhi regulasi sertifikasi halal dan tidak merasa keberatan untuk mentaati ketentuan tersebut. Akan tetapi sikap hukum mereka tidak terbukti dengan perilaku hukum pengusaha. Dalam hal ini pengusaha tetap menggunakan benner halal walau belum mengurus sertifikasi halal. Jika para pengusaha bersikap dapat mentaati dan menerima ketentuan regulasi sertifikasi halal seharusnya mereka sudah memiliki sertifikat halal dan dapat menggunakan label halal yang sesuai dengan ketentuan dan tidak menggunakan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sekarang ini mereka gunakan tersebut. Dalam Keputusan Menteri Agama R.I.Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia pada pasal 2 :

1. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa.
2. Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
 - a. Memiliki tenaga auditor atau inspektur pangan halal dalam jumlah dan kualitas yang memadai
 - b. Memiliki standar prosedur tetap pemeriksaan pangan halal;
 - c. Memiliki laboratorium yang mampu melakukan pengujian pangan untuk mendukung pemeriksaan kehalalan pangan;
 - d. Memiliki jaringan dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di dalam negeri dan luar negeri.

- e. Tenaga auditor atau inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
 1. beragama Islam, memiliki wawasan yang luas, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan
 2. minimal berpendidikan S-1 bidang Pangan, Kimia-Biokimia, Teknik Industri, Syariah, atau Administrasi
 3. mempunyai sertifikat auditor atau inspektur pangan halal dari pelatihan atau penataranauditor atau inspektur pangan halal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa.
- f. Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional

Selanjutnya kita lihat pada Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia Tantang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” Pada Makanan pada alenia ke 2 yakni:

“Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama.”

Berdasarkan regulasi tersebut seorang pengusaha tidak dapat mengklaim sendiri mengenai produk yang dihasilkannya tersebut sudah benar-benar halal meskipun pengusaha tersebut sudah beragama Islam, koki yang masak masakan yang terjual di rumah makan tersebut adalah Islam dan para karyawan yang bekerja disana pun juga Islam, karena sudah jelas bahwa produk makanan dan minuman dapat dinyatakan halal hanya sesuai dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini fatwa tersebut berbentuk sertifikat halal setelah melalui pengujian laboratorium secara seksama.

Maka dalam hal kesadarn hokum para pengusaha rumah makan ini ke lima para pengusaha tersebut belum bisa dikatakan sadar dan taat akan ketentuan mengenai

sertifikat halal khususnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal dan Peraturan mengenai regulasi sertifikasi halal.

Setelah mengetahui gambaran mengenai kesadaran hukum pengusaha rumah makan tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber secara terbuka, dalam arti penulis tidak membatasi pilihan jawaban mereka.

b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum

Setelah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim, peneliti kemudian beralih pada faktor penyebab yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam melakukan wawancara mengenai faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka ini, peneliti tidak membatasi jawaban dari narasumber. Narasumber dibolehkan memberi jawaban lebih dari satu jawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum para pengusaha rumah makan terhadap regulasi sertifikasi halal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mana faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka tidak mematuhi regulasi sertifikasi halal. Alasan yang mereka kemukakan yaitu dari kesemua informan menganggap bahwasanya sertifikat halal itu penting sekali, tapi untuk rumah makan yang dikelolanya untuk sekarang ini tidak diperlukan. Karena para narasumber menganggap tanpa adanya sertifikat halal LPPOM MUI rumah makannya selama ini sudah sangat

ramai. Disetiap harinya sudah banyak pengunjung yang datang, pembeli yang datang bukan hanya dari masyarakat non muslim saja akan tetapi masyarakat muslim pun juga banyak sekali yang datang di rumah makan. Dilihat dari posisi rumah makan tersebut berada di disekitar joger dan Pura Ulun Danu Bratan, yang mana tempat wisata tersebut tidak pernah sepi oleh para pengunjung. Apalagi dimusim liburan banyak sekali para pengunjung yang datang.

2. Sudah Terjamin Halal

3 dari 5 informan mengatakan bahwasanya sertifikat halal itu tidak perlu, alasannya mereka yaitu karena mereka menganggap masakan yang terjual di rumah makan tersebut sudah pasti halal dan sudah terjamin kehalalannya, pengelola dan pemilik rumah makan tersebut beragama Islam, kesemua karyawan yang bekerja disini mulai dari yang masak masakan, pelayan semua yang bekerja di rumah makan tersebut adalah beragama Islam. Selain karyawan masakan yang terjual dirumah makan tersebut bukanlah dari bahan dasar babi dan sejenisnya. Padahal dalam Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada Makanan pada alenia ke dua sudah sangat jelas sekali bahwa produk makanan dan minuman hanya dapat di nyatakan halal atas dasar Fatwa dari Majlis Ulama Indonesia dalam hal ini fatwa MUI berbentuk sertifikat halal. Dan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah jelas bahwa suatu produk yang terjual di Indonesia haruslah bersertifikat

halal. Mengenai hal ini sayangnya kesemua rumah makan tersebut tidak ada satupun yang memilikinya.

3. Malas

Kesemua para narasumber rumah makan mengatakan kalau slama ini mereka mengetahui akan adanya sertifikat halal dan regulasi sertifikasi halal akan tetapi pengetahuan mereka tidak sama sekali diimbangi dengan perilaku mereka. Mereka semua tidak peduli dengan adanya sertifikat halal dan ketentuan sertifikat halal tersebut. Karena mereka mengatakan bahwa masakan yang terjual di rumah makan tersebut sudah terjamin halal dan banyak dari para pengunjung disetiap harinya datang untuk menikmati makanan yang tersedia di rumah makan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan mereka malas untuk mengurus sertifikasi halal. selain itu juga ada salah satu dari para pengusaha rumah makan tersebut yang mengatakan,¹⁰³

“Dulu rumah makan ini memang sudah ada rencana mau didaftarkan ke MUI, yang daftarin itu bapak saya dan prosesnya belum selesai bapak saya meninggal jadi saya dan keluarga tidak tahu cara mendapatkan sertifikat halal tersebut dan juga cara melanjutkan mendapatkannya”

Perkataan tersebut menandakan bahwasanya pengusaha rumah makan hanya setengah hati ingin mendapatkan sertifikat halal. Apabila ia benar-benar sadar akan pentingnya sertifikasi halal, seharusnya kalau pengusaha tersebut sudah benar-benar niat dan menyadari dari hati

¹⁰³Ifa (Pondok Soto & Rawon Azzahra) wawancara (Baturiti, 19 Januari 2015)

nuraninya tersebut akan pentingnya sertifikat halal seharusnya ia melanjutkan proses sertifikasi halal hingga sampai final dan cara mendapatkan sertifikat halal itu sebenarnya tidak sulit, hanya dengan membuka internet saja kita sudah bisa mendapatkan cara untuk memperoleh sertifikat halal, jadi tidak bisa dikatakan lagi kalau tidak tau cara memperolehnya, karena sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Selain cara mendapatkan sertifikat halal biaya yang dikenakan nya tidak terhitung besar, karena dalam hal biaya MUI menyesuaikan dengan usahanya para pemohon,

Dilihat dari seluruh data diatas mengenai faktor yang metarbelakangi kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim Terhadap Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal rupanya semua alasan tersebut yang menyebabkan tingkat kesadaran hukum mereka. Dari kesemua faktor tersebut maka dapat dijelaskan bahwasanya kesadaran hukum pengusaha mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut sertifikat halal tersebut dapat dikatakan masih sangat rendah. Bagaimana mereka sadar kalau pengetahuan para pengusaha tidak diikuti atau diimbangi dengan sikap dan prilaku para pengusaha tersebut. Padahal ketentuan mengenai hal itu bukan hanya berguna bagi dirinya sendiri akan tetapi juga berguna bagi marketing usahanya dan juga dapat berguna bagi orang lain khususnya.